

BUPATI DEMAK: RUMAH APUNG SOLUSI INOVATIF JANGKA PANJANG BAGI WARGA TERDAMPAK BANJIR ROB



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/103/2024/05/27/IMG_20240527_190346-514892608.jpg

Isi Berita:

ERAPOS ONLINE - Permasalahan banjir rob yang terus melanda wilayah pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat.

Menurut Bupati Demak, Eisti'anah, fokus utama dari permasalahan banjir rob adalah upaya mitigasi, dimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak berinisiatif untuk mengimplementasikan solusi inovatif dan jangka panjang guna mengatasinya.

"Salah satu langkah solutif inovatif tersebut adalah melakukan pengembangan rumah apung bagi warga yang terdampak banjir rob", ungkap, Eisti'anah, Senin (27/5/2024).

Eisti'anah mengutarakan, pilot project dari Perkim menyebutkan bahwa ketahanan dari rumah apung ini diperkirakan bisa mencapai 25 tahun.

"Selain solusi rumah apung, upaya pembangunan tanggul laut juga telah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat", terang Eisti'anah.

Lebih jauh Eisti'anah mengemukakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bappenas dan diharapkan pada tahun 2025 pembangunan tanggul laut bisa segera direalisasikan secara regulasi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, menambahkan bahwa pengajuan usulan pembangunan tanggul laut tersebut telah disetujui oleh Bappenas.

"Dampak rob di pesisir sudah kita komunikasikan dengan pusat. Alhamdulillah, setelah melakukan desk di Jakarta, usulan untuk tanggul laut sistem polder di Sayung telah disetujui oleh Bappenas", jelasnya.

"Diharapkan, pada tahun 2025 sudah ada pendanaan untuk wilayah Sayung. Pengalaman sebelumnya, kita sudah mendapat Rp. 5 miliar untuk Detail Engineering Design (DED) di tahun 2023, dan untuk 2024 juga sudah mendapat alokasi. Saat ini proses DED sedang berlangsung untuk pesisir Sayung", tambah Akhmad.

Meski belum diketahui total anggaran yang diperlukan untuk pembangunan tanggul laut ini, lanjut Akhmad, usulan tersebut telah masuk dalam prioritas utama di Provinsi Jawa Tengah.

"Jumlah pastinya belum kita ketahui, yang penting sudah disetujui oleh Bappenas dan perencanaan kita masuk prioritas utama di provinsi", terangnya

Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Demak berharap dapat mengurangi dampak rob secara signifikan dan menjaga kelancaran pembangunan infrastruktur di wilayahnya. (Adang Purnomo)

Sumber Berita:

1. <https://www.era-pos.com/daerah/1034696381/bupati-demak-rumah-apung-solusi-inovatif-jangka-panjang-bagi-warga-terdampak-banjir-rob>, "Bupati Demak: Rumah Apung Solusi Inovatif Jangka Panjang Bagi Warga Terdampak Banjir Rob", tanggal 27 Mei 2024.
2. <https://medgo.id/rumah-apung-jadi-solusi-inovatif-jangka-panjang-atasi-banjir-rob-di-wiyah-pesisir-utara-kabupaten-demak/>, "Rumah Apung Jadi Solusi Inovatif Jangka Panjang Atasi Banjir Rob Di Wiyah Pesisir Utara Kabupaten Demak", tanggal 27 Mei 2024.
3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/855848/tangani-masalah-rob-pemkab-akan-bangun-tanggul-laut-dan-rumah-apung>, "Tangani Masalah Rob, Pemkab akan Bangun Tanggul Laut dan Rumah Apung", tanggal 27 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi